

GAJI KE-13 ASN PEMPROV SULAWESI TENGGARA BAKAL CAIR AWAL JUNI 2024, TOTAL ANGGARAN Rp59 MILIAR



Sumber gambar: <https://asset-2.tstatic.net/sultra/foto/bank/images/Kepala-Badan-Pengelola-Keuangan-dan-Aset-Daerah-BPKAD-Sulawesi-Tenggara-Ilyas-Abibu.jpg>

Gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) akan dicairkan pada awal Juni 2024. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Sultra, Ilyas Abibu saat dikonfirmasi TribunnewsSultra.com, Senin (27/5/2024). "Gaji ke-13 itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 14 paling cepat cair awal Juni 2024," tuturnya.

Ilyas Abibu menyebut gaji ke-13 ini akan cair di bulan Juni, karena gaji tersebut diperuntukkan untuk tahun ajaran baru. Sehingga dapat memudahkan para ASN dalam mempersiapkan kebutuhan tahun ajaran baru anak sekolah masing-masing ASN. Adapun total anggaran yang disiapkan untuk gaji ke-13 tahun 2024, totalnya masih sama dengan tahun sebelumnya.

Total anggaran tersebut yakni sebanyak Rp59 miliar untuk 12.677 pegawai lingkup Pemprov Sultra. Besaran gaji ke-13 tersebut merupakan 80 persen dari gaji pokok PNS ditambah dengan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan umum. Kemudian, 50 persen dari tunjangan penghasilan yang disesuaikan dengan pangkat dan jabatan.

"Mudah-mudahan dengan dikeluarkannya gaji ke-13 ini bisa membantu meringankan kebutuhan para PNS, karena di bulan Juni nanti para PNS akan menerima dua kali gaji yakni gaji pokok dan gaji ke-13," jelasnya.

Sumber Berita:

1. https://sultra.tribunnews.com/2024/05/27/gaji-ke-13-asn-pemprov-sulawesi-tenggara-bakal-cair-awal-juni-2024-total-anggaran-rp59-miliar#google_vignette, “Gaji ke-13 ASN Pemprov Sulawesi Tenggara Bakal Cair Awal Juni 2024, Total Anggaran Rp59 Miliar”, tanggal 27 Mei 2024;
2. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/06/07/dua-kali-gajian-di-juni/>, “Dua Kali Gajian di Juni”, tanggal 7 Juni 2024.

Catatan:

- Dengan adanya tambahan penghasilan pegawai, diharapkan dapat membantu para ASN dalam memenuhi berbagai kebutuhan.
- Terkait Tambahan Penghasilan diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:
 - a. Pasal 1
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - b. Pasal 31
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Dalam rangka pembayaran gaji dan DAU bulan Januari 2024 yang dananya harus disediakan pada akhir Tahun Anggaran 2023, Pemerintah dapat melakukan pinjaman SAL dan/ atau menggunakan dana dari hasil penerbitan SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) pada akhir Tahun 2023.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah dan menjaga keberlanjutan fiskal, Bendahara Umum Negara dapat mengoptimalkan dana SAL melalui penempatan dana SAL selain di Bank Indonesia.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024
 - a. Pasal 1
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan

bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2) Angka 2 menyatakan bahwa Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

b. Pasal 2

1) ayat (1) menyatakan bahwa Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.